

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa. Ikatan lahir adalah merupakan ikatan yang kelihatan atau ikatan formal yang sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada. Ikatan formal ini adalah nyata, baik yang mengikat dirinya, yaitu suami dan istri, maupun orang lain yaitu masyarakat luas, sedangkan ikatan batin adalah ikatan yang tidak kelihatan secara langsung, merupakan ikatan psikologis yang mengikat suami dan istri yaitu perasaan cinta dan tanpa paksaan.¹

Perkawinan yang terdiri dari seorang laki-laki dan seorang perempuan masing-masing dipandang sebagai separuh dari hakikat yang satu. Masing-masing dikatakan sebagai *zawj* (pasangan) bagi yang lain.² Islam memandang perkawinan sebagai suatu cita-cita yang ideal. Perkawinan bukan hanya sebagai persatuan antara laki-laki dan perempuan, tetapi lebih dari itu, perkawinan sebagai kontrak sosial dengan seluruh aneka ragam tugas dan tanggung jawab.³

Perkawinan yang merupakan cikal bakal terciptanya keluarga sebagai tahap pertama dalam penbentuk dengan tujuan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia, damai sejahtera lahir dan batin, sebuah rumah tangga yang penuh limpahan rahmat dan kasih sayang (Keluarga *sakinah mawadah warahman*).⁴ Pada setiap orang yang hendak melaksanakan beragan-angan bahwa keluarga merupakan surga dunia yang dapat menyejukan hati di dalamnya. selain itu pernikahan merupakan perjanjian

¹ Bimo Wagito, *Bimbingan Dan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2002), hlm. 12.

² Muḥammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Al-Islā*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1998), hlm. 273.

³ Asghar Ali Engineer, *Islam dan Teologi Pembebasan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 239.

⁴ Moh Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), hlm. 1.

yang sangat suci, sehingga untuk mencapai tujuannya memerlukan sebuah aturan, namun bukan berarti adanya peraturan untuk mengekang umatnya, akan tetapi lebih kepada keselamatan.⁵

Islam memang tidak melarang umatnya melakukan pernikahan di bawah umur, akan tetapi itu bukan berarti bahwa Islam membuka jalan selebar-lebarnya untuk melakukan pernikahan dan membolehkan umatnya melakukan pernikahan semaunya, kapan dan dimana saja.⁶ Islam menetapkan beberapa batasan tertentu mengenai syarat calon suami dan istri sebelum melangsungkan pernikahan salah satu syarat utama adalah keduanya harus sudah mencapai usia baligh. Usia baligh adalah usia ketika seseorang dianggap sudah dewasa dan mengalami perubahan biologis yang menandakan kedewasaannya.

Nilai esensial pernikahan adalah memenuhi kebutuhan biologis, dan melanggengkan keturunan. Sementara dua hal ini tidak terdapat pada anak yang belum baligh, ia lebih menekankan pada tujuan pokok pernikahan. Hal ini bertujuan agar pernikahan yang dilaksanakan mampu memenuhi tujuan-tujuan mulia, seperti memperoleh keturunan yang sah, mencegah terjadinya perbuatan yang tidak baik, serta membangun rumah tangga yang harmonis.

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21:⁷

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya adalah Dia menciptakan pasangan-pasanganmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada hal itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Dipahami dari ayat tersebut, tuntutan hakiki dalam pernikahan adalah kebahagiaan yang bersifat rohani. Karena pada hakekatnya dengan

⁵ Nadimah, *Tanjung Islam dan Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), hlm. 107.

⁶ M. Quraish Shihab, *Perempuan*, (Tangerang: Lentera Hati, 2005), hlm. 109.

⁷ Depatemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahannya*, (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002), hlm. 474

melalui lembaga perkawinan Allah telah memberikan kesempatan kepada manusia untuk meraih kebahagiaan jasmani dan rohani melalui pernikahan yang menimbulkan halalnya hubungan antara laki-laki dan perempuan.⁸ Dengan demikian, pernikahan bukan hanya sebagai sarana penyediaan kebutuhan biologis, tetapi juga sebagai jalan untuk saling mendukung dalam mencapai kedamaian batin, keseimbangan hidup.

Perkawinan di bawah umur merupakan perkawinan yang terjadi oleh pihak-pihak yang usianya belum mencapai yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (7) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menetapkan bahwa: “Menikah bagi laki-laki yaitu minimal umur 19 tahun dan bagi wanita minimal umur 16 tahun”.⁹ Akan tetapi dalam ketentuan batas umur anak tersebut sudah dirubah dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Yang menetapkan bahwa: “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”.¹⁰

Ketentuan ini diadakan ialah untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan, dan karena itu dipandang perlu diterangkan batas umur untuk perkawinan dalam Undang-Undang perkawinan.¹¹ Pernikahan harus dipertahankan oleh kedua belah pihak agar dapat mencapai tujuan dari pernikahan tersebut. Dengan demikian, perlu adanya kesiapan-kesiapan dari kedua belah pihak baik secara mental maupun material. Untuk menjembatani antara kebutuhan kodrati manusia dengan pencapaian esensi dari suatu perkawinan.

⁸ Abu Zahrah, *Al Ahwal Al-Syahsiyyah*, (Dar: al-Fikr al-‘Arabi, 1957), hlm. 19.

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No. 1, Tambahan Lembar Negara No. 3019).

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 No. 186, Tambahan Lampiran Negara No. 6401).

¹¹ Abdi Koro, *Perlindungan Anak di Bawah Umur Dalam Perkawinan Usia Muda dan Perkawinan Siri*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), hlm. 130.

Berdasarkan definisi yang terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, terlihat dengan jelas betapa kuatnya nuansa agama yang mendasari hukum perkawinan yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud dengan perkawinan ialah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqon gholiidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹²

Pasangan yang akan membentuk keluarga harus dipersiapkan dengan matang dalam membentuk keluarga, termasuk sudah dewasa secara biologis dan bertanggung jawab. Bagi pria harus sudah siap memikul tanggung jawab sebagai kepala keluarga, sehingga berkewajiban mencari nafkah kepada anggota keluarga. Bagi seorang wanita ia harus sudah siap menjadi ibu rumah tangga, melahirkan, mendidik, dan mengasuh anak-anak.¹³

Hadis Nabi Muhammad SAW yang menandakan pentingnya kesiapan fisik dan rohani sebelum menikah, mengandung petunjuk penting tentang persiapan diri sebelum pernikahan. Dalam banyak riwayat, Nabi menekankan agar seseorang yang hendak menikah tidak hanya mempertimbangkan aspek materi atau fisik, tetapi juga kesiapan mental dan spiritual. Pernikahan sejatinya bukan sekedar memenuhi kebutuhan biologis, melainkan suatu komitmen yang memerlukan kesiapan mendalam untuk menjalani kehidupan rumah tangga yang penuh dinamika dan tantangan.

Seseorang harus mampu mempersiapkan diri dalam berbagai aspek fisik, mental, emosional, dan sosial sebelum melangkah ke jenjang pernikahan. Persiapan tersebut mencakup kemampuan untuk bekerja keras, menciptakan stabilitas ekonomi, serta berbagi tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan keluarga, baik secara materi maupun emosional. Tak

¹² Abdurrahman, *kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademik Presindo, 1992), hlm. 7

¹³ Mubasyaroh, Analisis faktor penyebab pernikahan dini, Jurnal, *Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini*, Vol. 7, No. 2 (Desember 2016), hlm. 386.

kalah pentingnya, menjaga kesehatan fisik dan mental diri serta pasangan adalah fondasi utama agar hubungan dapat berjalan dengan baik. Dalam pernikahan, komunikasi yang terbuka dan saling pengertian menjadi kunci untuk mengatasi setiap perbedaan dan menjaga keharmonisan. Seiring berjalannya waktu, tantangan hidup pasti datang, namun ketahanan, kesabaran, dan rasa sakit akan mempererat ikatan pernikahan.

Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda:¹⁴

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَّوْجًا، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Dari Abdullah bin Mas’ud r.a berkata, “Rasulullah saw. bersabda kepada kami, Wahai kaum muda, barangsiapa diantara kalian sudah mampu berumah tangga, hendaklah ia menikah, karena menikah itu lebih dapat menundukkan pandangan mata dan lebih dapat memelihara kemaluan. Dan barangsiapa belum mampu, ia harus berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu merupakan obat penahan nafsu baginya”.

Anjuran Islam untuk menikah ini ditujukan bagi siapapun yang sudah memiliki kemampuan (*ba'ah*). Kemampuan disini dapat diartikan dalam dua hal yaitu mampu secara material dan spiritual (jasmani dan rohani), sehingga mereka yang sudah merasa mampu dianjurkan untuk segera melaksanakan pernikahan, dengan menikah bisa menjaga diri dari perbuatan yang bertentangan dengan syari'at agama.¹⁵

Perwujudan dari tujuan perkawinan yang telah terkonstruksi secara rapi, dalam implementasinya tidak dapat dengan mudah dijalankan. Terdapat tantangan yang dihadapi oleh setiap manusia dalam mewujudkan nilai ideal atas perkawinan yang telah dikonstruksikan dalam peraturan perundang-undangan dan Al-Qur'an. Salah satu tantangannya adalah ketika nilai ideal perkawinan dihadapkan dengan tantangan keadaan sosiologis

¹⁴ Muhammad Ibn Ismail Abu Abdullah al-Bukhari, *Al-Jami' Shahih al-Bukhari*, (Damaskus: Daar Tauqu An-Najah, 2001), Juz 5, hlm. 1950.

¹⁵ M. Niphan Abdul Halim, *Membahagiakan Istri Sejak Malam Pertama* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2008), hlm. 7.

masyarakat yang terkadang bertentangan dengan idealitas dari tujuan perkawinan itu sendiri.

Perkawinan secara pelaksanaannya dilakukan berdasarkan kepada ketentuan yang ada di dalam Peraturan perundang-undangan. Ketentuan perkawinan ini ada di Undang-Undang Perkawinan, dalam pelaksanaannya dilakukan berdasarkan ketentuan agama masing masing, juga mengatur pelaksanaan perkawinan secara mandiri dengan mewajibkan pemenuhan syarat dan rukun perkawinan bagi setiap calon pengantin, termasuk batasan usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan Perempuan, menyebutkan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”.¹⁶ Adapun menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia masih banyaknya perkawinan dibawah umur sebagaimana data dibawah ini:

Tabel 1.1
Data Badan Pusat Statistik Persentase Perkawinan dibawah umur di Indonesia

No	Provinsi	Peresentase
1	Nusa Tenggara Barat	14,96%
2	Papua Selatan	14,40%
3	Sulawesi Barat	10,71%
4	Kalimantan Barat	10,05%
5	Kalimantan Tengah	9,89%
6	Sulawesi Tenggara	9,40%
7	Sulawesi Tengah	9,06%
8	Papua Tengah	9,05%
9	Sulawesi Utara	8,96%
10	Sumatera Selatan	8,45%

¹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 No. 186, Tambahan Lampiran Negara No. 6401).

11	Jawa Timur	7,78%
12	Jambi	7,80%
13	Kalimantan Selatan	7,80%
14	Kep. Bangka Belitung	8,05%
15	Sulawesi Selatan	8,09%
16	Gorontalo	7,34%
17	Kalimantan Utara	6,94%
18	Jawa Tengah	6,13%
19	Bengkulu	6,30%
20	Maluku Utara	6,88%
21	Papua Pegunungan	6,60%
22	Sumatera Barat	3,49%
23	Banten	3,73%
24	Bali	3,47%
25	Papua Barat Daya	3,40%
26	Papua Barat	4,90%
27	Maluku	4,82%
28	Nusa Tenggara Timur	4,70%
29	Kalimantan Timur	4,29%
30	Riau	4,13%
31	Lampung	4,87%
32	Kepulauan Riau	2,89%
33	Aceh	2,62%
34	Papua	2,70%
35	Sumatera Utara	1,81%
36	DKI Jakarta	1,68%
37	DI Yogyakarta	0,64%

Sumber: Badan Pusat Statistik

Provinsi dengan angka tinggi umumnya berada di wilayah timur dan tengah Indonesia, yang cenderung memiliki indeks pembangunan manusia (IPM) lebih rendah, akses pendidikan terbatas, dan norma sosial yang lebih permisif terhadap perkawinan dibawah umur. Provinsi dengan angka rendah adalah wilayah urban dengan akses pendidikan tinggi, kontrol sosial yang lebih kuat, dan penegakan hukum yang lebih efektif.

Secara hukum, Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 telah menaikkan batas usia minimal menikah menjadi 19 tahun, akan tetapi pada praktiknya masih banyak presentase yang menikah dibawah 19 tahun di Indonesia. Tolak ukur terkait persyaratan batasan umur dalam melangsungkan suatu perkawinan bagi calon pasutri yakni tercantum pada Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: “Perkawinan hanya di izinkanjika laki-laki telah mencapai umur 19 tahun dan perempuan 16 tahun”. Sehingga tolak ukur batasan guna melangsungkan suatu perkawinan tidak lagi mengacupada standar akil baligh.¹⁷ Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun2019 bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria dan wanita telah mencapai umur 19 tahun, yang dipertegas kembali oleh PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah menaikkan batasanumur perkawinan menjadi sama bagi laki-laki maupun perempuana yakni, 19 tahun.

Menaikan batasan umur perkawinan, sudah sepatutnya dapat memiliki dampak yang positif, yaitu dapat meningkatkan sebuah kesadaran di masyarakat guna terhindar pada keterpaksaan guna melangsungkan suatu perkawinan, yakni dengan melalui jalan alternatif ialah mengajukan permohonan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama. Terjadinya perubahan pada Undang-undang perkawinan tersebut ialah guna melindungi dan memenuhi berbagai hak pada anak, khususnya anak perempuan dalam bertumbuh dan berkembang, agar mendapatkan

¹⁷ Oyo Sunaryo Mukhlas, *Pranata Sosial Hukum Islam*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), hlm. 111.

pendidikan yang lebih baik, persamaan dimatahukum, agar dapat terwujudnya tujuan suatu perkawinan yang harmonis danabadi, sehingga terhindar pada perceraian serta guna meminamlisir banyaknya risiko kematian pada ibu.

Data di atas menunjukkan bahwa perkawinan di bawah umur masih dapat dijumpai dan banyak sekali persentasenya di Indonesia. dengan hal ini perkawinan di bawah umur merupakan isu yang perlu mendapatkan perhatian serius oleh pemerintah. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji lebih lanjut isu perkawinan di bawah umur melalui skripsi yang berjudul “Perkawinan di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana ketentuan hukum Islam mengenai perkawinan dibawah umur?
2. Bagaimana ketentuan hukum positif di Indonesia mengenai perkawinan dibawah umur?
3. Bagaimana dampak yang ditimbulkan dari perkawinan di bawah umur?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui ketentuan hukum Islam mengenai perkawinan dibawah umur
2. Untuk mengetahui ketentuan hukum positif di Indonesia mengenai perkawinan dibawah umur
3. Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari perkawinan di bawah umur

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan sebuah pemikiran, untuk memperluas ilmu pengetahuan dalam bidang hukum keluarga islam, terlebih khususnya dalam pembahasan mengenai perkawinan di bawah umur, dan juga bermanfaat bagi peneliti yang lain untuk digunakan sebagai acuan memperdalam penelitiannya, dengan menggunakan teori serta konsep yang lebih luas.

2. Manfaat Praktis

Kajian ini memberikan pemahaman hukum yang komprehensif kepada masyarakat mengenai batas usia perkawinan yang sah menurut hukum Islam dan hukum nasional, sehingga dapat mencegah praktik perkawinan anak yang merugikan. Temuan dari penelitian ini dapat menjadi acuan bagi aparat penegak hukum, khususnya hakim Pengadilan Agama, dalam mempertimbangkan permohonan dispensasi nikah. Selain itu, hasilnya berguna dalam mendorong kebijakan perlindungan anak melalui edukasi dan advokasi yang lebih kuat terkait risiko perkawinan di bawah umur. Kajian ini juga membantu tokoh agama dan masyarakat dalam menyampaikan nasihat pernikahan yang selaras dengan nilai hukum dan agama, sehingga memperkuat sinergi antara aspek normatif dan sosial dalam penanganan isu perkawinan anak.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka Tinjauan Pustaka ini berfungsi untuk menegaskan kerangka teoritis yang akan dijadikan landasan berpikir. Adapun tinjauan pustaka dalam penelitian ini, penulis merujuk kepada beberapa skripsi yang membahas tentang pernikahan usia dini. Hal ini penting sebagai bukti bahwa penelitian ini merupakan penelitian murni dan tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari penelitian yang telah ada, karya ilmiah berbentuk skripsi yang penyusun temukan diantaranya, sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh M. Yusril Winandar, dengan judul “Analisis Dampak Pernikahan di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam”. Mahasiswa Universitas Muslim Indonesia Makassar di tulis pada tahun 2023, penelitian Yusril memfokuskan analisis dampak di perkawinan di bawah umur dalam perspektif hukum perdata dan hukum islam, sedangkan penelitian ini memfokuskan perkawinan di bawah umur berdasarkan hukum islam dan hukum positif di Indonesia. Selain itu, penelitian yusril berlokasi di wilayah hukum pengadilan agama baru, sedangkan *locus* penelitian ini di Indonesia. Adapun persamaan dari penelitian ini adalah sama sama membahas perkawinan di bawah umur, dan sama sama menggunakan hukum islam.¹⁸
2. Penelitian yang dilakukan oleh Mukhrizin Zarkasi dengan judul “Nikah di Bawah Umur di Desa Gondang Wonopringgo dalam Perspektif Hukum Islam dan UU No. 16 Tahun 2019”. Mahasiswa Institut Agama Islam (IAIN) Pekalongan di tulis pada tahun 2021. Penelitian Mukhrizin memfokuskan perkawinan di bawah umur menurut Perspektif Hukum Islam dan UU No. 16 Tahun 2019, selain itu perbedaan dari penelitian ini adalah *locus* penelitian di Desa Gondang Wonopringgo, penelitian Mukhrizin menggunakan metode analisis yuridis empiris sedangkan penelitian ini menggunakan yuridis normatif, ia juga memfokuskan UU No. 16 Tahun 2019 sedangkan penelitian ini menggunakan hukum positif secara umum di Indonesia, Adapun persamaan dari penelitian saat ini adalah sama sama meneliti perkawinan di bawah.¹⁹
3. Penelitian yang dilakukan oleh Alisa Nurul Izza dengan judul “Analisis Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam Di Pengadilan Agama Sumber”. Mahasiswi Institut Agama Islam

¹⁸ M. Yusril Winandar, “*Analisis Dampak Pernikahan di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam*”. Skripsi pada Universitas Muslim Indonesia Makassar, Makassar 2023.

¹⁹ Mukhrizin Zarkasi, judul “*Nikah di Bawah Umur di Desa Gondang Wonopringgo dalam Perspektif Hukum Islam dan UU No. 16 Tahun 2019*”. Skripsi pada Institut Agama Islam (IAIN) Pekalongan, Pekalongan 2021.

Negeri (Iain) Syekh Nurjati Cirebon di tulis pada tahun 2021. Perbedaan dengan penelitian ini adalah terletak pada *locus* penelitiannya yaitu di pengadilan agama sumber. Adapun persamaanya adalah sama sama membahas perkawinan di bawah umur menurut hukum positif dan hukum islam.²⁰

Tabel 1.2
Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Nama Penulis	Judul	prsamaan	Perbedaan
1.	Penelitian yang dilakukan oleh M. Yusril Winandar, (2023)	Analisis Dampak Pernikahan di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam	persamaan dari penelitian ini adalah sama sama membahas perkawinan di bawah umur, dan sama sama menggunakan hukum islam, dan menggunakan metode yang sama yakni yuridis normatif	penelitian Yusril memfokuskan analisis dampak di perkawinan di bawah umur dalam perspektif hukum perdata dan hukum islam, sedangkan penelitian ini memfokuskan perkawinan di bawah umur berdasarkan hukum islam

²⁰ Alisa Nurul Izza, "Analisis Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam Di Pengadilan Agama Sumber". Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, Cirebon 2021.

				dan hukum positif di Indonesia. Selain itu, penelitian yusril berlokasi di wilayah hukum pengadilan agama barru Sulawesi selatan, sedangkan <i>locus</i> penelitian ini di Indonesia.
2.	Penelitian yang dilakukan oleh Mukhrizin Zarkasi, (2021)	Nikah di Bawah Umur di Desa Gondang Wonopringgo dalam Perspektif Hukum Islam dan UU No. 16 Tahun 2019	Persamaan peneliti saat ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Mukhrizin Zarkasi adalah sama sama meneliti perkawinan di bawah umur berdasarkan hukum islam dan ada UU No. 16 Tahun 2019	Penelitian Mukhrizin memfokuskan perkawinan di bawah umur menurut Perspektif Hukum Islam dan UU No. 16 Tahun 2019, selain itu perbedaan dari penelitian ini adalah <i>locus</i> penelitian di

				Desa Gondang Wonopringgo, penelitian Mukhrizin menggunakan metode analisis yuridis empiris sedangkan penelitian ini menggunakan yuridis normatif, ia juga memfokuskan UU No. 16 Tahun 2019 sedangkan penelitian ini menggunakan hukum postif secara umum di Indonesia
3.	Penelitian yang dilakukan oleh Alisa Nurul Izza, (2021)	Analisis Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam Di	Persamaan peneliti saat ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Alisa Nurul Izza adalah sama sama membahas perkawinan di	Perbedaan peneliti saat ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Alisa Nurul Izza adalah hanya terlatak pada <i>locus</i>

		Pengadilan Agama Sumber	bawah umur menurut hukum positif dan hukum islam.	penelitiannya yaitu di pengadilan agama sumber Sulawesi selatan
--	--	-------------------------------	------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------

F. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir yang di ambil dari berbagai pendapat yang membahas mengenai pernikahan usia dini yaitu dijelaskan sebagai berikut, mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* merupakan tujuan perkawinan. Dalam sebuah perkawinan yang *sakinah, mawaddah warahmah* disitu terdapat keluarga yang sejahtera, harmonis, bahagia, dipenuhi dengan rasa kasih sayang, tenteram, serta penuh kedamaian. Terciptanya ketenangan lahir bathin itu berarti sejahtera, sehingga antar anggota keluarga timbul kasih sayang dan kebahagiaan.²¹

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori *masalah mursalah* adalah kemaslahatan (manfaat) yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash (Al-Qur'an dan Hadis), tetapi tidak pula ditolak oleh nash. Artinya, ia adalah bentuk kemaslahatan yang diakui secara rasional dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat, meskipun tidak ada dalil khusus yang mendukung atau menolaknya. Menurut Abdul Wahhab Khallaf, Kemaslahatan yang tidak memiliki dalil syar'i yang secara khusus mendukung atau menolaknya, namun sejalan dengan tujuan umum syariat.²²

Teori *masalah mursalah* dapat digunakan untuk menolak praktik perkawinan di bawah umur karena tidak sejalan dengan tujuan utama syariat (*maqashid al-syari'ah*), yaitu menjaga jiwa, akal, dan keturunan. Meskipun tidak ada dalil khusus dalam Al-Qur'an atau hadis yang secara eksplisit

²¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Penada Media Group, 2008), hlm. 6.

²²Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), hlm. 1045.

melarang pernikahan dini, Islam menekankan pentingnya kesiapan fisik, mental, dan emosional dalam membangun rumah tangga. Perkawinan di bawah umur sering kali tidak menjamin tercapainya tujuan pernikahan seperti membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, serta berpotensi menimbulkan mudarat seperti kekerasan dalam rumah tangga, putus sekolah, dan gangguan kesehatan reproduksi. Karena itu, dalam kerangka masalah mursalah, negara atau lembaga agama dapat menetapkan batas usia minimum pernikahan demi kemaslahatan umum, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat.²³

Batas usia untuk melakukan perkawinan dalam islam meskipun tidak membahas secara eksplisit tetapi terdapat anjuran yang menekankan pentingnya kemampuan dan kesiapan sebelum melangsungkan pernikahan. Anjuran ini ditujukan bagi individu yang telah memiliki kematangan fisik, emosional, dan finansial yang memadai untuk membangun rumah tangga. Lebih dari sekadar memenuhi syarat formal, esensi dari pernikahan yang dianjurkan Islam adalah kesiapan untuk menjalani kehidupan bersama, menjalankan hak dan kewajiban sebagai pasangan, serta berkontribusi pada keharmonisan dan kesuksesan keluarga.

Perkawinan bukanlah Keputusan yang gegabah, memerlukan pertimbangan matang meliputi kesiapan mental, emosional, finansial, dan pemahaman tanggung jawab. Memaksakan pernikahan tanpa persiapan dapat berdampak negatif dan mengancam keutuhan keluarga. Islam mendorong penundaan pernikahan hingga memiliki kemampuan dan kesiapan optimal demi mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*.

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surat An Nisa ayat 6:²⁴

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

²³ Nurlaili, *Analisis Multidimensional Pernikahan di Bawah Umur Perspektif Masalah Mursalah* (Disertasi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2025), hlm. 67.

²⁴ Depatemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahannya*, (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002), hlm. 126.

وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبُرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ
بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا

“Ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal mengatur harta) sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah. Lalu, jika menurut penilaianmu mereka telah pandai (mengatur harta), serahkanlah kepada mereka hartanya. Janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menghabiskannya) sebelum mereka dewasa. Siapa saja (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan siapa saja yang fakir, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang baik. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Cukuplah Allah sebagai pengawas”.

Ayat tersebut menandakan bahwa anak yatim perlu diuji kemampuannya dalam mengelola harta hingga mereka mencapai usia yang matang, yang dalam konteks ini dikaitkan dengan kemampuan untuk menikah. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan harta anak yatim tidak boleh dilakukan semena-mena oleh wali, melainkan harus ada proses pembelajaran dan pengawasan hingga anak yatim tersebut dianggap mampu bertanggung jawab atas hartanya sendiri.

Idealnya, sebelum memasuki jenjang pernikahan, seseorang tidak hanya harus siap secara fisik, tetapi juga mental, emosional, sosial, dan ekonomi. Jika seorang anak yatim yang belum matang secara finansial dipaksa menikah di usia dini, hal ini dapat mengaktifkan kondisi kehidupannya dan bertentangan dengan tujuan pemeliharaan harta anak yatim itu sendiri. Oleh karena itu, batasan usia perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, agar anak yatim memiliki kesempatan untuk mengembangkan diri dan memiliki kemandirian finansial sebelum memasuki kehidupan berumah tangga. Maka Kesimpulan dari ayat di atas, terkait batasan usia perkawinan dirujukan pada kalimat untuk memerintahkan anak yatim perlu diuji kemampuannya dalam mengelola harta hingga mereka mencapai usia yang cukup umur untuk menikah. Sebagaimana kaidah usul fikih:

الأصل في الأمر للوجوب إلا ما دلّ الدليل على خلافه

“Asal dalam perintah itu hukumnya wajib kecuali terdapat dalil yang menjelaskan tentang perbedaannya”.²⁵

Kaidah ini menyebutkan bahwa perintah anak yatim harus diuji kemampuannya dalam mengelola harta hingga mereka mencapai usia yang matang sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah. Ayat dan kaidah usuliyah ini berkesinambungan menunjukkan bahwa kemampuan untuk mengelola harta dengan bijak adalah salah satu indikator kedewasaan yang diperlukan sebelum mengambil keputusan besar seperti menikah. Dalam konteks umum ini, meskipun secara pernikahan itu diperintahkan dalam islam, usia yang matang dan kemampuan untuk mengambil keputusan yang bertanggung jawab, termasuk dalam hal keuangan dan kehidupan rumah tangga, merupakan syarat penting untuk menikah.

Kaidah ini mengarahkan pada perlunya pertimbangan lebih lanjut mengenai kesiapan fisik, mental, dan kemampuan individu yang terkait dalam konteks perkawinan di bawah umur, oleh karena itu, senada dengan penjelasan ayat di atas bahwa anak yatim harus diuji untuk memastikan bahwa mereka memiliki kemampuan untuk mengelola harta dengan baik sebelum mereka diberikan hak penuh untuk mengelola harta warisan mereka, demikian pula dengan pernikahan. Kesiapan mental dan fisik dalam menghadapi tanggung jawab pernikahan harus dipastikan terlebih dahulu. Menikah pada usia yang belum mencapai kedewasaan dapat membawa risiko besar, baik dalam hal psikologis, sosial, maupun ekonomi, karena individu yang belum matang mungkin belum sepenuhnya mampu untuk menjalankan tanggung jawab besar yang datang dengan pernikahan, maka dari itu di negara Muslim, sudah melalui pembaruan hukum untuk perkawinan, kini lebih menekankan pentingnya usia minimal dan kesiapan psikologis untuk menikah.

²⁵ Majudin bin Taimiyyah, *Al-Musawwadah Fi Ushul Fiqh*, (Kairo: Al-Madani Press, 1431), hlm. 5.

Islam mengajarkan agar setiap individu berusaha menjauhkan diri dari segala hal yang dapat menjerumuskan ke dalam dosa tersebut. Salah satu cara yang dianjurkan adalah dengan menikah, terutama apabila seorang laki-laki dan perempuan telah mencapai usia baligh, telah memiliki kesiapan mental, fisik, dan finansial, serta mampu menjalankan tanggung jawab sebagai pasangan suami istri maka hendaklah segera menikah. Ketika suami dan istri saling melengkapi dan menjaga satu sama lain, mereka akan mampu mengarungi hidup bersama dengan penuh kesabaran, saling mendukung dalam kebaikan, dan meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Pernikahan yang dilaksanakan dengan niat yang baik dan berdasarkan prinsip-prinsip Islam, seperti saling menghormati, mencintai, dan bertanggung jawab, akan menjadikan pasangan tersebut lebih kuat dalam menghadapi cobaan hidup.

Islam sangat menganjurkan pernikahan sebagai jalan utama untuk menjaga kesucian diri, menghindarkan seseorang dari perbuatan maksiat, serta meraih ketenteraman dan keberkahan dalam hidup. Pernikahan dipandang sebagai ibadah yang tidak hanya menyatukan dua insan, tetapi juga membangun pondasi masyarakat yang kuat dan berakhlak mulia. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda:²⁶

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ مَيْمُونٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ
 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا
 فَإِنِّي مُكَاتِّرٌ بِكُمْ الْأَمَمَ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ
 وَجَاءُ

“Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin al-Azhar menceritakan kami Adam menceritakan kepada kami Isa bin Maimun dari al-Qasim dari Aisyah berkata Rasulullah: Pernikahan itu termasuk sunnahku, barang siapa yang tidak mengerjakan sunnahku, maka tidak termasuk dari (umat)-ku. Dan menikahlah kamu sekalian, sesungguhnya aku membanggakan banyaknya umat atas kamu sekalian. Dan barang siapa yang telah mempunyai kemudahan, menikahlah. Dan barang siapa yang

²⁶ Abi Dawud Sulaiman bin ‘Isa bin al-Sajastani al-Azdi, *Sunan Abi Dawud*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), juz II hlm. 219.

belum menemukan (kemudahan), maka hendaknya berpuasa, sesungguhnya puasa dapat menjadi tameng baginya.”

Islam telah menjadikan ikatan pernikahan yang sah berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai satu - satunya sarana untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi serta sarana untuk membina keluarga yang Islami. Hadis di atas juga disebutkan bahwa bagi orang yang belum mampu melaksanakan pernikahan hendaknya berpuasa, karena dengan berpuasa maka diharapkan akan cukup bisa menjadi pelindung dan penahan dari perbuatan-perbuatan yang keji dan munkar. Puasa merupakan ibadah yang diharapkan dapat menjaga hawa nafsu sehingga bagi siapa saja yang sudah berhasrat untuk menikah tapi belum mampu (*ba'ah*) maka dianjurkan untuk menahan diri dengan berpuasa.

Anjuran dalam Islam untuk menikah ini ditujukan bagi siapa pun yang sudah memiliki kemampuan, soal kesiapan untuk menjalani hidup bersama, memenuhi hak dan kewajiban pasangan, serta menjaga keharmonisan dan kesuksesan keluarga, Oleh karena itu, keputusan untuk menikah harus diambil dengan pertimbangan yang matang dan dengan memperhatikan segala aspek yang dapat mendukung terciptanya rumah tangga, maka jika memang belum mempunyai kemampuan untuk menikah sebaiknya jangan di paksakan.

Undang-Undang Perkawinan No 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat 1 mengatur bahwa “perkawinan hanya dapat dilakukan apabila pria dan wanita sudah mencapai usia 19 tahun”.²⁷ Penetapan batas usia ini bertujuan agar kedua belah pihak benar-benar siap secara fisik, mental, dan emosional dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Dengan ditetapkannya usia minimal tersebut, diharapkan pasangan yang menikah sudah cukup matang dalam menghadapi berbagai tantangan pernikahan, termasuk tanggung jawab sosial, ekonomi, dan peran sebagai suami atau istri. Selain itu,

²⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 No. 186, Tambahan Lampiran Negara No. 6401).

kebijakan ini juga diharapkan dapat mengurangi risiko yang muncul akibat pernikahan pada usia terlalu muda, seperti masalah kesehatan, ketidaksiapan dalam menjalani kehidupan berkeluarga, serta dampak psikologis yang tidak diinginkan.

Pernikahan tersebut harus memenuhi syarat dan rukun nikah serta tidak menimbulkan kemudharataan dalam konteks perkawinan di bawah umur, meskipun hukum Islam tidak menetapkan batasan usia untuk menikah. Fatwa MUI menyatakan bahwa pernikahan di bawah umur dapat dianggap haram jika berpotensi merugikan psikologis atau kesehatan pasangan, sehingga penting untuk mempertimbangkan kemaslahatan dan dampak negatif yang mungkin timbul, serta hak-hak anak yang dijamin oleh undang-undang, demi mencapai tujuan perkawinan dalam Islam, yaitu ketenangan, kebahagiaan, dan keberkahan.

Hal ini sesuai dengan kaidah fikih:


الضَّرُّ يُزَالُ

“Kemudharatan itu harus dihilangkan”.²⁸

Kaidah “*al-dhararu yuzāl*” dalam hukum Islam menjadi dasar yang mendukung pencegahan perkawinan di bawah umur karena tindakan tersebut berpotensi menimbulkan kemudharatan. Meski ada pandangan yang menganggapnya solusi atas kondisi tertentu, anak-anak yang menikah sebelum matang secara fisik, mental, dan emosional berisiko mengalami dampak negatif dalam kehidupan rumah tangga. Kaidah ini menegaskan bahwa Islam sangat menjunjung perlindungan terhadap hak dan martabat manusia, khususnya anak, serta mendorong masyarakat untuk menghapus praktik yang membahayakan meskipun sudah terbiasa secara budaya. Oleh karena itu, pencegahan perkawinan anak sejalan dengan prinsip kemaslahatan yang menjadi tujuan utama syariat.

²⁸ Taj al-Din Abdul Wahab bin Ali bin Abdul Kafi, *Al-Asybah Wan Nazhair*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1991), hlm. 41.

Gambar 1.3
Kerangka berpikir berkaitan dengan perkawinan di bawah umur



Hukum pernikahan juga bergantung pada keadaan orang yang bersangkutan, baik dari segi psikologis, materi, maupun kesanggupannya memikul tanggung jawab. Adakalanya pernikahan itu wajib bagi seseorang

adakalanya juga pernikahan itu haram bagi orang lain. Oleh karena itu akan dibahas secara rinci mengenai hukum pernikahan, antara lain:²⁹

1. Wajib

Pernikahan wajib bagi orang yang memiliki kemampuan untuk menikah (berumah tangga) serta memiliki nafsu yang biologis dan khawatir untuk berbuat zina manakala tidak melakukan pernikahan. Keharusan perkawinan ini didasarkan atas alasan bahwa mempertahankan kehormatan diri dari kemungkinan berbuat zina adalah wajib.³⁰

2. Sunnah

Pernikahan tidak menjadi wajib, namun sangat dianjurkan bagi siapa saja yang memiliki hasrat atau dorongan seksual untuk menikah dan memiliki kemampuan untuk melakukannya, tetapi ia merasa yakin akan kemampuannya untuk mengendalikan itu semua sehingga tidak khawatir akan terjerumus dalam perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. Orang seperti ini tetap dianjurkan untuk menikah, sebab bagaimanapun menikah itu lebih afdal dari pada mengkonsentrasikan diri secara total untuk beribadah.³¹

3. Mubah

Pernikahan yang mubah adalah pernikahan yang dilakukan tanpa adanya faktor yang mendorong (memaksa) atau menghalangi. perkawinan inilah yang umum terjadi di tengah-tengah masyarakat luas, dan oleh kebanyakan Ulama dinyatakan sebagai hukum dasar atau hukum asal pernikahan.³²

4. Makruh

Jika seseorang laki-laki yang tidak memiliki syahwat untuk menikahi seorang perempuan ataupun sebaliknya, sehingga tujuan

²⁹ Pakih Sati, *Panduan Lengkap Pernikahan: Fikih Munakahat Terkini* (Yogyakarta: Bening, 2004), hlm. 18.

³⁰ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 91.

³¹ Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis II: Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, Dan Pendapat Para Ulama* (Bandung: Karisma, 2008), hlm. 34.

³² Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 93.

pernikahan yang sesungguhnya tidak akan tercapai, maka yang demikian itu hukumnya makruh. Misalnya seorang yang impoten.³³

5. Haram

Penikahan menjadi haram bagi yang mengetahui dirinya tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajibannya sebagai suami, baik dalam hal nafkah lahiriah (yang bersifat finansial) maupun nafkah batiniah (kemampuan melakukan hubungan seksual) yang wajib diberikan kepada istri.³⁴



³³ Abd Somad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syari'ah Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 285.

³⁴ Mahmudin Bunyamin, Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), hlm. 8.